

KEDUDUKAN BARANG BUKTI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI BARRU

Oleh:

HERI TAHIR

DIAN EKA SAFITRI

Mahasiswa jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Prosedur penyitaan barang bukti dalam perkara pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Barru dan, 2). Kedudukan barang bukti terhadap putusan pengadilan dalam penyelesaian perkara pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Barru. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer (informan) yaitu Hakim Pengadilan Negeri Barru dan sumber data sekunder (dokumen) yaitu berkas-berkas perkara. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan yaitu teknik triangulasi, teknik analisis data dilakukan dengan analisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur penyitaan dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik dapat langsung menyita barang bukti dalam perkara pidana pembunuhan dan setelah dilakukan penyitaan penyidik mengajukan surat permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Barru untuk mendapatkan penetapan persetujuan penyitaan. Dari barang bukti yang langsung disita oleh penyidik tersebut dalam proses pembuktian mempunyai peranan terhadap putusan pengadilan yaitu sebagai bahan pertimbangan, dan menguatkan keyakinan hakim. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penyidik dapat langsung menyita barang bukti dalam perkara pidana pembunuhan, karena penyitaan dalam perkara pidana pembunuhan termasuk keadaan yang sangat perlu dan mendesak sehingga penyidik tidak memerlukan surat izin penyitaan terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri Barru sebagaimana diatur dalam prosedur penyitaan, penyidik wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Barru setelah melakukan penyitaan, guna memperoleh surat penetapan persetujuan penyitaan terhadap barang bukti dari Ketua Pengadilan Negeri Barru. Kedudukan barang bukti dalam perkara pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Barru, adalah sebagai pertimbangan keyakinan yang menguatkan bagi hakim, namun tidak menentukan putusan pengadilan/vonis terhadap terdakwa.

Kata Kunci: *Barang Bukti, Putusan Pengadilan, Pembunuhan*

ABSTRACT: This study aims to determine: 1). Procedure seizure of evidence in a criminal case of murder in Barru District Court and, 2). Status of the evidence against the court decision in settlement of a criminal case on the murder of Barru District Court. In this study the authors used qualitative research methods. Sources of data in this research is the primary data sources (informants) that District Court Judge Barru and secondary data sources (documents) that the case files. Data collection methods used were interviews and documentation. In this study, data validity checking technique used is triangulation techniques, data analysis techniques performed by descriptive analysis. The results of this study indicate that the procedure foreclosure carried out in accordance with the provisions of the legislation in force but in a state that is very necessary and urgent investigators can immediately seized evidence in a criminal case of murder and after the

seizure investigator filed an application for approval of foreclosure to the Chairman of the Court Barru for obtain approval determination foreclosure. The pieces of evidence that directly confiscated by the investigator has a role in the process of proving to a court decision that consideration, and strengthen judges. Based on the above results it can be concluded that investigators can immediately seized evidence in a criminal case of murder, as confiscation in criminal cases of murder, including the circumstances that are very necessary and urgent that the investigator does not require a license foreclosures in advance of the Chairman of the Court Barru as stipulated in the procedure foreclosure, the investigator shall immediately report to the Chairman of the Court Barru after a foreclosure, in order to obtain approval of the determination letter seizure of evidence from the Chairman of the Court Barru. Position of evidence in a criminal case of murder in Barru District Court, is a belief that strengthen consideration for the judge, but does not specify the court decision / verdict against the defendant.

Keywords: *Evidence, Court Judgment, Killing*

PENDAHULUAN

Dalam perkembangannya hukum acara pidana di Indonesia dari dulu sampai sekarang ini tidak terlepas dari apa yang disebut sebagai pembuktian, apa saja jenis tindak pidananya pastilah melewati proses pembuktian. Didalam pembuktian pidana di Indonesia kita mengenal dua hal yang sering kita dengar yaitu alat bukti dan barang bukti disamping adanya proses yang menimbulkan keyakinan hakim dalam pembuktian. Istilah barang bukti dan alat bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti atau hasil delik.

Disamping itu ada pula barang bukti yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana, misalnya pakaian yang dipakai korban pada saat ia dianiaya atau dibunuh. Untuk menjaga keamanan dan keutuhan benda tersebut undang-undang

memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan. Penyitaan mana harus berdasarkan syarat-syarat dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Sehingga dalam proses perkara pidana di Indonesia, barang bukti memegang peranan yang sangat penting, dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum didalam surat dakwaan di pengadilan.

Dalam penjelasan pasal 183 KUHP ditegaskan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Adanya ketentuan tersebut sebagaimana pasal 183 KUHP menunjukkan bahwa negara kita menganut sistem atau teori pembuktian secara negatif menurut undang-undang atau disebut *Sistem Negatif Wettelijk*, di mana hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman apabila sedikit-dikitnya terdapat dua alat bukti dalam peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya. Walaupun alat-alat bukti lengkap, akan tetapi jika hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa maka harus diputus lepas.

Pada sisi lain, dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung oleh satu alat bukti yang sah. Dengan kata lain, walaupun hanya didukung oleh satu alat bukti yang sah, dan hakim yakin atas kesalahan terdakwa maka terdakwa tersebut dapat dihukum. Dengan demikian hakim baru boleh menghukum seorang terdakwa apabila kesalahannya terbukti secara sah menurut undang-undang. Bukti-bukti itu harus pula diperkuat dan didukung oleh keyakinan hakim. Jadi walaupun alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP terpenuhi, namun apabila hakim tidak berkeyakinan atas kesalahan terdakwa, maka terdakwa tersebut dapat dibebaskan. Hal ini sejalan dengan tugas hakim dalam arti menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 9 KUHAP)

Undang-undang selalu menempatkan keyakinan hakim sebagai suatu kunci terakhir dalam pemeriksaan pengadilan di persidangan. Keyakinan hakim memegang peranan yang tidak kalah pentingnya dengan upaya-upaya bukti yang diajukan dipersidangan, bahkan keyakinan hakim diletakkan oleh pembuat undang-undang di tingkat teratas. Karena berapa pun saja upaya bukti yang diajukan di persidangan mengenai suatu tindak pidana, kalau hakim tidak yakin atas kesalahan (kejahatan) yang dituduhkan kepada terdakwa, terdakwa tidak dapat dipidana (pasal 183 KUHAP), berarti dibebaskan atau setidak-tidaknya dilepaskan.

Dengan demikian bukan tersangka (pelaku tindak pidana) saja yang harus dicari atau ditemukan oleh penyidik, melainkan bahan pembuktiannya pun harus ditemukan pula. Hal ini mengingat bahwa fungsi utama dari hukum acara pidana adalah tidak lain dari pada merekonstruksi kembali kejadian-kejadian dari seorang pelaku dan perbuatannya yang dilarang, sedangkan alat-alat pelengkap dari pada usaha

tersebut adalah barang bukti. Pelaku, perbuatannya, dan barang bukti merupakan suatu kesatuan yang menjadi fokus dari usaha mencari dan menemukan kebenaran materiil.

Barang bukti dalam tindak pidana pembunuhan menjadi penting karena dalam tindak pidana pembunuhan sering kali tidak ditemukan bukti-bukti yang lengkap, demikian juga saksi mata yang melihat kejadian tersebut. Begitu pentingnya barang bukti dalam tindak pidana pembunuhan maka penyidik harus sebisa mungkin mendapatkan barang bukti di tempat kejadian perkara (TKP), karena pengungkapan perkara tersebut berawal dari adanya barang bukti yang ditemukan dan kemudian disita oleh penyidik. Dalam prakteknya, penyitaan barang bukti juga terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Barang bukti dalam tindak pidana pembunuhan adalah mayat manusia, dalam hal ini tentunya dalam menangani perkara pembunuhan perlu ketentuan-ketentuan khusus yakni dalam hal penyitaan barang bukti apakah harus menunggu izin dari ketua pengadilan negeri setempat atau tidak, karena dikhawatirkan barang bukti dan lokasi di tempat kejadian perkara akan berubah atau bahkan hilang apabila tidak dilakukan tindakan oleh penyidik. Terkait dengan hal tersebut, peneliti mengambil judul “KEDUDUKAN BARANG BUKTI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI BARRU”

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui : 1) Prosedur penyitaan barang bukti di Pengadilan Negeri Barru ; 2) Kedudukan barang bukti terhadap putusan dalam perkara pembunuhan di Pengadilan Negeri Barru

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro, “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang

pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”. Menurut D. Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana “yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*eene strafbaar gestelde “onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person”*). Menurut G.A. van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno, “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan seseorang yang bersifat melawan hukum yang pelakunya dikenakan sanksi atau pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni : (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Kelakuan (orang yang

- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
 - c. Diancam dengan hukuman
 - d. Dilakukan oleh orang (yang dapat)
 - e. Dipersalahkan/kesalahan
2. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam UU

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

c. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut sistem KHUP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*)
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*)
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif disebut

- juga tindak pidana omisi (*delicta omissio*).
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
 6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
 7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu)
 8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
 9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*).
 10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
 11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

2. Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu jenis tindak pidana berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi yaitu tergolong dalam tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh. Perbuatan ini berwujud macam-macam, yaitu dapat berupa menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memukul dengan sepotong besi, mencekik leher dengan tangan, memberikan racun dalam makanan, dan sebagainya, bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seseorang berwajib bertindak seperti tidak memberikan makan kepada seorang bayi. Perbuatan-perbuatan ini harus ditambah dengan unsur kesengajaan.

Atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 macam, yakni:

1. Kejahatan terhadap nyawa pada umumnya, dimuat dalam pasal: 338, 339, 340, 344, 345.
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam pasal: 341, 342, dan 343.
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam pasal 346, 347, 348, dan 349.

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan, yang terdiri dari:

1. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (*doodslag*, pasal 338)
2. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain (pasal 339).
3. Pembunuhan berencana (*moord*, pasal 340)
4. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (pasal 341, 342, dan 343).
5. Pembunuhan atas permintaan korban (pasal 344)
6. Pengancuran dan pertolongan pada bunuh diri (pasal 345)

7. Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (pasal 346 s/d 349)

3. Pembuktian

a. Pengertian Pembuktian

Hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian. Yang dimaksud dengan pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara perdata maupun dalam acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu.

b. Sistem Pembuktian

Sistem Keyakinan (*Conviction Intime*)

Sistem ini sangat sederhana, dimana hakim tidak terikat atas alat-alat bukti apapun. Putusan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, walaupun hakim secara logika mempunyai alasan-alasan, tetapi hakim tersebut tidak diwajibkan menyebut alasan-alasan tersebut.

Sistem Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Dalam sistem ini hakim ditentukan/dibatasi mempergunakan alat-alat bukti tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang, selain itu hakim harus mempunyai keyakinan atas adanya "kebenaran". Sistem ini dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)/UU No. 8 Tahun 1981 yang dirumuskan dalam pasal 183 yakni:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Sistem Pembuktian Bebas (*Vrijbewijs/Conviction intime*)

Sistem ini membebaskan hakim dari keterikatan alat-alat bukti. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan "keyakinan" atas dasar alasan-alasan yang logis yang dianut dalam putusan. Jadi, keyakinan hakim tersebut disertai alasan-alasan yang berdasarkan logika.

Sistem Positif (*Positief Wettelijk*)

Sistem ini berdasarkan undang-undang mengatur jenis alat-alat bukti dan cara mempergunakan atau menentukan kekuatan pembuktian. Dengan kata lain, jika alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan dipergunakan menurut ketentuan undang-undang maka hakim wajib menetapkan hal itu "sudah terbukti" meskipun bertentangan dengan keyakinan hakim itu sendiri dan sebaliknya.

4. Barang Bukti

Barang bukti menurut Andi Hamzah adalah barang mengenai delik yang dilakukan (obyek delik) dan barang yang dipakai dalam melakukan delik. Selain itu ada barang yang bukan merupakan obyek delik dan alat dalam melakukan delik, tetapi barang tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang bersangkutan. Misalnya pakaian yang dipakai korban sewaktu ia dibunuh.

Barang bukti walaupun secara yuridis formal tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah, tetapi dalam praktek hukum atau peradilan dapat berubah dan berfungsi sebagai alat bukti yang sah. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara barang bukti dan alat bukti. Berdasarkan pasal 181 KUHAP, tampak bahwa dalam proses pidana, kehadiran barang bukti dalam persidangan sangat penting bagi hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara yang ditangani. Dalam proses persidangan di Pengadilan, barang bukti akan diperlihatkan guna memperjelas perkara pidana yang sedang diperiksa oleh hakim. Apabila diperhatikan, barang bukti mempunyai kekuatan hukum yang berkaitan dengan proses pemeriksaan di pengadilan dalam rangka pembuktian.

Barang bukti dapat memperkuat dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Barang bukti juga dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa.

5. Alat Bukti

KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu dalam pasal 184 ayat (1). Diluar alat bukti tersebut tidak dibenarkan untuk membuktikan perbuatan terdakwa. Adapun alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

Sebenarnya alat bukti dan barang bukti mempunyai hubungan yang erat dan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Misalnya dalam tindak pidana pembunuhan, untuk mengejar kebenaran dalam persidangan maka hakim memperlihatkan barang bukti berupa pisau dan sebilah golok dan meminta keterangan kepada terdakwa dan saksi atas barang bukti tersebut.

Dari contoh tersebut, peranan barang bukti telah berubah yakni menjadi keterangan terdakwa dan keterangan saksi. Barang bukti akan menjadi alat bukti apabila:

1. Keterangan mengenai barang bukti dimintakan kepada saksi akan menjadi alat bukti keterangan saksi.
2. Keterangan mengenai barang bukti tersebut dimintakan kepada terdakwa, maka akan menjadi alat bukti keterangan terdakwa.

6. Penyitaan

Pengertian penyitaan menurut Pasal 1 butir 16 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Benda yang dapat disita menurut Pasal 29 KUHAP adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil; dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Tata cara dan syarat-syarat penyitaan sama dengan penggeledahan karena pada prinsipnya antara penggeledahan dan penyitaan merupakan serangkaian kegiatan upaya paksa dari penyidik. Tata cara dan syarat penyitaan adalah sebagai berikut:

- 1) Surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat;
- 2) Memperlihatkan tanda pengenal penyidik;
- 3) Memperlihatkan benda yang akan disita;
- 4) Penyitaan dan memperlihatkan benda yang akan disita harus disaksikan oleh kepala desa atau kepala lingkungan setempat dengan dua orang saksi;
- 5) Membuat berita acara penyitaan;
- 6) Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada pemilik barang atau kepada tempat darimana barang tersebut disita dan kepada kepala desa setempat;
- 7) Membungkus benda sitaan;
- 8) Menyimpan benda sitaan di RUPBASAN.

Apabila perkara tersebut telah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada

mereka yang paling berhak atas benda tersebut, kecuali putusan pengadilan benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain.

7. Putusan Pengadilan

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Ada juga yang mengartikan putusan (*Vonnis*) sebagai *vonnis* tetap (*definitief*) (Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae). Mengenai kata putusan yang telah diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.

Apabila pemeriksaan sidang dinyatakan selesai oleh hakim ketua sidang dan pemeriksaan dinyatakan ditutup, maka tahapan berikutnya adalah musyawarah hakim untuk mencapai mufakat dalam menyusun putusan pengadilan. Putusan pengadilan menurut pasal 1 butir 11 KUHAP adalah Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, dengan terlebih dahulu hakim memeriksa perkaranya. Setelah putusan pengadilan diucapkan oleh hakim harus ditanda tangani oleh hakim dan panitera. Sebagaimana bunyi pasal 200 KUHAP yaitu: Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian yaitu deskriptif. Lokasi Penelitian yang dipilih penulis yaitu bertempat di Pengadilan Negeri Barru.

Kedudukan barang bukti adalah letak, tempat, atau tingkatan serta keadaan yang sebenarnya mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, barang bukti yang dimaksudkan adalah barang-barang yang memiliki kaitan langsung dengan tindak pidana pembunuhan yang sedang disidangkan.

Putusan pengadilan adalah putusan yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa terhadap suatu perkara yang disidangkan di pengadilan setelah mendapatkan keyakinan hakim dan melewati beberapa pemeriksaan. Pemeriksaan yang dimaksudkan disini adalah pemeriksaan terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara pembunuhan Tahap-tahap kegiatan dalam penelitian ini yaitu pertama tahap persiapan penelitian dimana peneliti mengawali mengobservasi tentang persoalan yang akan dikaji, kedua yaitu tahap pelaksanaan penelitian dimana pada tahap ini peneliti terjun langsung ke lapangan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) Data primer yang dimaksud adalah informan; 2) Data sekunder yang dimaksud adalah dokumen. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai instrumen penelitian dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus.

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik Triangulasi, yaitu peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis non-statistik yaitu secara deskriptif. Analisis yang dilakukan tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistik, melainkan penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian. Dimana

dalam penelitian ini akan digambarkan secara jelas mengenai Kedudukan barang bukti terhadap putusan pengadilan dalam penyelesaian perkara pembunuhan di pengadilan negeri barru.

PEMBAHASAN

1. Prosedur Penyitaan Barang Bukti Yang Akan di Ajukan Dalam Persidangan Tindak Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Barru

Memperhatikan ketentuan yang mengatur penyitaan, undang-undang membedakan beberapa bentuk tata cara penyitaan. Ada yang berbentuk biasa dengan tata cara pelaksanaan biasa, selain bentuk yang biasa dan tata cara pelaksanaan yang biasa pula ini menjadi landasan aturan umum penyitaan. Tata cara penyitaan yang umum dilakukan sebagai berikut:

1. Harus ada surat izin Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 38 ayat 1)
2. Memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal (Pasal 128 KUHAP)
3. Memperlihatkan benda yang akan disita (Pasal 129 KUHAP)
4. Penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat 1)
5. Membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat 2)
6. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat 4)
7. Membungkus benda sitaan (Pasal 130 KUHAP)

Dalam perkara-perkara tindak pidana pembunuhan, yang telah dilakukan penelitian oleh penulis melalui berkas perkara di Pengadilan Negeri Barru, tata cara penyitaan sudah memenuhi syarat seperti yang disyaratkan menurut undang-undang. Tata cara penyitaan barang bukti menurut undang-undang ini membawa konsekuensi tersendiri, yaitu agar barang bukti yang diajukan dalam pembuktian di persidangan menjadi sah. Selain itu untuk menghindari adanya barang bukti yang

tidak berhubungan dengan kasus yang bersangkutan yang diajukan dipersidangan.

Untuk itu penyidik dalam melakukan tindakan sehubungan dengan barang bukti tersebut harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Tindakan penyidik dalam melakukan penyitaan harus dilaksanakan berdasarkan syarat dan tata cara sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, sebab apabila benda sitaan yang akan dijadikan barang bukti dalam suatu perkara, ternyata tidak dilengkapi dengan surat-surat atau berita acara yang berkenaan dengan pelaksanaan penyitaan, maka hakim berwenang untuk mengesampingkan benda tersebut sebagai barang bukti, dengan alasan tidak sah menurut hukum. Selanjutnya penyitaan barang bukti perkara pidana pembunuhan tanpa ada surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Barru. Terhadap perkara pidana pembunuhan pada umumnya penyidik mengalami kesulitan berkaitan dengan tata cara penyitaan barang bukti. Hal ini dikarenakan barang bukti pada perkara pidana pembunuhan harus segera dilakukan penyitaan sehingga tidak memungkinkan lagi bagi penyidik untuk mengajukan surat permohonan izin penyitaan terhadap barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri, terlebih lagi menunggu sampai surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri dikeluarkan.

Berkenaan dengan hal ini, dapat dikatakan bahwa penyitaan dalam tindak pidana pembunuhan adalah keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 38 Ayat (2) yang memberi kemungkinan untuk melakukan penyitaan tanpa melalui tata cara yang ditentukan KUHAP. Pasal 38 Ayat (2) memberi kemungkinan untuk melakukan penyitaan tanpa melalui tata cara yang ditentukan KUHAP Pasal 38 Ayat (1). Keadaan tersebut diperlukan untuk memberi kelonggaran kepada penyidik agar

bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan.

Seandainya dalam setiap perkara pembunuhan penyidik diharuskan menempuh prosedur penyitaan seperti yang diatur dalam Pasal 38 Ayat (1) KUHAP, kemungkinan besar penyidik akan mengalami hambatan dalam pencarian dan penemuan barang bukti pada perkara pidana pembunuhan tersebut.

Untuk menjaga kemungkinan kemacetan dan hambatan pada keadaan di atas, maka mengharuskan penyidik segera bertindak menyimpang dari ketentuan KUHAP Pasal 38 Ayat (1). Landasan alasan penyimpangan ini yakni dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Adapun tata cara penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak sebagai berikut:

1. Tanpa surat izin penyitaan Ketua Pengadilan Negeri
2. Hanya terbatas pada barang bukti benda bergerak saja
3. Penyidik harus segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri guna mendapatkan persetujuan penyitaan.

Hal tersebut sudah merupakan ketentuan yang wajib dilakukan oleh penyidik dan sudah diatur dalam Pasal 38 Ayat (2) KUHAP. Apabila penyitaan tidak disertai dengan surat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, maka penyitaan tersebut tidak sah dan dengan sendirinya batal demi hukum dan barang bukti (benda sitaan) dikembalikan pada keadaan semula.

2. Kedudukan barang Bukti Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pembunuhan

KUHAP tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai kedudukan dan fungsi barang bukti. Kedudukan dan fungsi barang bukti sudah jelas tidak sama dengan alat bukti. Pada praktek hukum, barang bukti dalam perkara pembunuhan dapat berubah atau menghasilkan alat bukti yang sah. Sebagai contoh penyidik

dalam waktu penyelidikan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa sebilah badik yang diduga digunakan untuk melakukan pembunuhan. Barang bukti tersebut dalam proses pembuktian akan menjadi alat bukti yang sah yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa, dengan menggali keterangan dari saksi dan terdakwa mengenai barang bukti yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas meskipun benda sitaan sebagai barang bukti secara yuridis formal tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah, namun dalam proses praktek hukum, barang bukti itu secara materiil dapat berubah dan berfungsi sebagai sarana untuk mendukung dan memperkuat keyakinan hakim dalam memutus kesalahan dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Atas dasar itu, maka dalam proses pemeriksaan dipersidangan sering kali hakim menunda sidang, disebabkan penuntut umum belum mengajukan barang bukti di persidangan. Jadi dalam hal ini, walaupun barang bukti bukan sebagai alat bukti, namun bisa digunakan sebagai pertimbangan meyakinkan atau menguatkan bagi Majelis Hakim, bahwa tindak pidana pembunuhan benar-benar terjadi dan dilakukan oleh terdakwa, sehingga dengan pertimbangan tersebut hakim menjadi lebih yakin dan dapat menjatuhkan putusan/ vonis kepada terdakwa. Selanjutnya pembahasan mengenai barang bukti dan pertimbangan hakim dalam perkara pembunuhan. Barang bukti bukan hal yang menentukan dalam pengambilan suatu putusan, dikarenakan barang bukti hanyalah sebagai suatu pertimbangan atau yang menguatkan bahwa suatu tindak pidana pembunuhan benar telah terjadi.

Penelitian oleh penulis melalui berkas perkara di Pengadilan Negeri Barru, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bukan hanya melalui pertimbangan barang bukti yang di ajukan di persidangan melainkan hakim juga menimbang dari keterangan saksi yang

telah disumpah, dari keterangan terdakwa, dari unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud pada pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.

Selain itu hal-hal lain yang menjadi pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan pidana adalah hal-hal yang meringankan, meliputi sikap terdakwa di persidangan, umur terdakwa, cacatan kriminal terdakwa, dan hal-hal yang memberatkan meliputi, terdakwa merugikan keluarga korban, terdakwa melakukan perbuatan pidana secara sengaja.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari seluruh uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Prosedur penyitaan dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Namun tanpa adanya surat izin penyitaan dalam perkara pembunuhan penyidik dapat langsung menyita barang bukti dalam perkara pembunuhan, karena penyitaan dalam perkara pembunuhan termasuk keadaan yang sangat perlu dan mendesak sehingga penyidik tidak memerlukan surat izin penyitaan terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri Barru, dari hasil penyitaan tersebut penyidik wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Barru guna memperoleh surat penetapan persetujuan penyitaan terhadap barang bukti dari Ketua Pengadilan Negeri Barru
2. Kedudukan barang bukti hanyalah sebagai pendukung alat bukti semata, namun barang bukti mempunyai peranan terhadap putusan pengadilan dalam perkara pembunuhan di Pengadilan Negeri Barru yaitu sebagai pertimbangan keyakinan yang menguatkan bagi hakim, tapi tidak

menentukan putusan pengadilan/ vonis terhadap terdakwa.

Saran

Dari pembahasan secara menyeluruh mengenai kedudukan barang bukti terhadap putusan pengadilan dalam penyelesaian perkara pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Barru, maka penulis memberikan saran untuk dapat dimengerti dan bermanfaat.

1. Ketua Pengadilan Negeri Semarang dalam Menerbitkan surat penetapan persetujuan penyitaan sebaiknya dalam waktu yang secepatnya untuk mempermudah tugas-tugas penyidik dalam proses penyidikan, karena surat penetapan penyitaan tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara dalam tahap penyidikan
2. Hakim Pengadilan Negeri Barru dalam memutus vonis terhadap terdakwa dalam perkara pidana pembunuhan sebaiknya mempertimbangkan barang bukti yang ada karena dengan barang bukti tersebut dalam pembuktian dipersidangan akan menjadi alat bukti yang sah sehingga dapat menguatkan keyakinan Hakim akan perbuatan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Pustaka Setia.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Juliansyah Noor, 2015, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah Edisi Pertama*, Jakarta: Prenadamedia Group.

- Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana Buku 2*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung, 2014, *Proses Penanganan Perkara Pidana Buku 1*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Munir Fuady, 2012, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Nurul Ratna Afiah, 1988, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta :Sinar Grafika.
- Saifuddin Azwar, 2015, *Metode Penelitian*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Suwartono, 2014, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV Andi Offset (Penerbit Andi).
- Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang: Setara Press.
- Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang ketentuan-ketentuan kekuasaan kehakiman.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
<https://ferli1982.wordpress.com/2011/05/07/analisa-hasil-putusan-pengadilan-pada-kasus-pembunuhan-marsinah/>.
- <https://id.answer.yahoo.com/question/index?qid=20100224092717AA1FikF>
- <http://dunia-penelitian.blogspot.co.id/2011/10/pengertian-teknik-triangulasi.html?m=1>
- <http://raypratamablogspot.co.id/2012/02/proses-penyitaan-barang-bukti.html?>